



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DUTA INTIDAYA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Duta Intidaya Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**" atau "**RUPSLB**") yang diselenggarakan sebagai berikut:

A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Waktu : 15.09 WIB – 15.22 WIB
Tempat : Kantor PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, Lantai 28 dan 37
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
Menteng Dalam, Tebet
Jakarta Selatan 12870
Indonesia

B. KEHADIRAN

Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid
2. Komisaris Independen : Bapak Irwan Bunyamin Afiff
3. Komisaris : Bapak Dominic Kai Ming Lai
(menghadiri melalui fasilitas konferensi video)

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT DUTA INTIDAYA TBK

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of PT Duta Intidaya Tbk (the "**Company**") hereby announces the summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the "**Meeting**" or the "**EGMS**") held as follows:

A. DATE, TIME AND PLACE

Date : Tuesday, 20 May 2025
Time : 15.09 WIB – 15.22 WIB
Place : Office of PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, 28th and 37th Floor
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
Menteng Dalam, Tebet
South Jakarta 12870
Indonesia

B. ATTENDANCE

Board of Commissioners

1. President Commissioner and Independent Commissioner : Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid
2. Independent Commissioner : Mr Irwan Bunyamin Afiff
3. Commissioner : Mr Dominic Kai Ming Lai
(attended by video conference)

4. Komisaris : Ibu Edith Shih
(menghadiri melalui fasilitas konferensi video)
5. Komisaris : Bapak Scott John Blakemore
(menghadiri melalui fasilitas konferensi video)

Direksi

1. Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati
2. Direktur : Bapak Erwantho Siregar

Sekretaris Perusahaan

Bapak Erwantho Siregar

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.160.262 saham, yang mewakili kurang lebih 92,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh karenanya, kuorum yang disyaratkan untuk dilaksanakannya Rapat telah terpenuhi.

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, yaitu Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid.

C. MATA ACARA

1. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan yang relevan.

D. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan pendapat untuk mata acara Rapat. Namun, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.

4. Commissioner : Ms Edith Shih
(attended by video conference)
5. Commissioner : Mr Scott John Blakemore
(attended by video conference)

Board of Directors

1. President Director : Mrs Lilis Mulyawati
2. Director : Mr Erwantho Siregar

Corporate Secretary

Mr Erwantho Siregar

Shareholders

The Meeting was attended by shareholders (or their proxies) holding 2,235,160,262 shares, representing approximately 92.34% of the total number of shares having legal voting rights as issued by the Company. Therefore, the required quorum for the Meeting was present.

The Meeting was chaired by the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, namely Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid.

C. AGENDA

1. Approval of the proposed change of business activities of the Company, including the discussion on the relevant feasibility study.

D. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND EXPRESS OPINIONS

Shareholders and/or their proxies were given opportunity to ask questions and express opinions for the sole agenda of the Meeting. However, none of the shareholders or their proxies asked questions and/or expressed opinions.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Keputusan yang diusulkan pada mata acara dalam Rapat telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara "Tidak Setuju";
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara "Blanko" (Abstain);
- Seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara "Setuju".

Sehingga, keputusan mata acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

G. KEPUTUSAN RAPAT

1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha Perseroan melalui penambahan kegiatan usaha dan menyetujui usulan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha, sehubungan dengan penambahan Bidang Usaha Baru dari Perseroan dan melakukan perubahan redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan.

E. MECHANISM FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS

The resolutions under the sole agenda item of the Meeting were adopted on the basis of the principle of deliberation to reach a consensus and with due observance of the provisions in the Articles of Association of the Company. In the event that a resolution on the basis of the principle of deliberation to reach a consensus cannot be met, the resolution should be adopted through voting.

F. RESULT OF THE ADOPTION OF RESOLUTIONS

The proposed resolutions under the sole agenda item of the Meeting were approved by the shareholders of the Company. The results were as follows:

- No shareholders and proxies who attended the Meeting cast an "Against" vote;
- No shareholders and proxies who attended the Meeting cast an "Abstain" vote;
- All shareholders and proxies who attended the Meeting cast a "For" vote.

Therefore, the resolutions under the sole agenda item of the Meeting were approved with deliberation to reach a consensus.

G. RESOLUTIONS OF THE MEETING

1. Approved the change of the business activities of the Company by adding new proposed business activities, and approved the change of Article 3 of the Articles of Association of the Company concerning objectives, purposes and business activities of the Company, in connection with the addition of the new business activities and editorial changes to the description of the business activities of the Company.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode KBLI yang berlaku, berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, termasuk menyatakan/menuangkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan atau pembaharuan atau bunyi lain atas kode KBLI tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua, dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Approved the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to take all necessary actions in connection with such decision, including but not limited to stating the resolutions in deeds made before the Notary, amending and/or re-arranging the provisions of Article 3 of the Articles of Association of the Company related to the addition of new business activities using the applicable KBLI code, following the amendment or renewal (if any) or other wordings as determined by the competent authority, including stating Article 3 of the Articles of Association of the Company related to the amendment or renewal or other wordings of the KBLI code in the deeds made before the Notary; to submit application and/or notification of the decisions of the Meeting and/or the amendments to the Articles of Association of the Company in the decisions of the Meeting to the competent authority, and to take any necessary action in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 22 Mei/May 2025

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS